



Kecamatan Delta Pawan

JALAN LETJEND S.PARMAN NO. 62 KETAPANG 78813 053432152

<http://deltapawan.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Kecamatan Delta Pawan

Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui digitalisasi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy surat keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa;
2. Surat permohonan rekomendasi dari pemilik usaha yang ditujukan kepada Camat Delta Pawan;
3. Surat Izin dari Lingkungan setempat;
4. Foto copy KTP warga sekitar tempat usaha sebanyak 5 lembar;
5. Akte notaris mengenai penirian tempat usaha;
6. Daerah atau sket bangun tempat usaha;
7. Sertifikat hak milik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan dan mengupload berkas secara digital melalui media website <https://deltapawan.ketapangkab.go.id>
2. Operator Komputer - Registrasi berkas masuk - Verifikasi Data dan Berkas - Input berkas di Aplikasi Website <https://deltapawan.ketapangkab.go.id>
3. Kepala Seksi Memverifikasi berkas surat izin mendirikan Bangunan
4. Camat menandatangani surat izin mendirikan bangunan secara digitalisasi
5. pengguna / pemohon menerima kyanan surat izin mendirikan bangunan dengan mengunduh melalui web : <http://deltapawan.ketapangkab.go.id>

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Izin mendirikan bangunan



Kecamatan Delta Pawan

JALAN LETJEND S.PARMAN NO. 62 KETAPANG 78813 053432152

<http://deltapawan.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Kecamatan Delta Pawan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. WA : 081352531800 / 08125786845
2. E-mail : deltapawan@ketapangkab.go.id
3. Website : <http://deltapawan.ketapangkab.go.id>
4. Kotak saran dan pengaduan
5. IG : kec.deltapawan_ketapang
6. Facebook : Delta Pawan
7. Email : lapor.deltapawan@ketapang.go.id